



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. AgusSalimPainan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360/09 /Kpts/BPBD-PS/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan pekerjaan konsultasi dan konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/15/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengelola Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan dokumen pengadaan;
2. Menandatangani fakta integritas;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Menyiapkan dokumen pengadaan;
5. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai aturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 31 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19641106 199703 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan bersangkutan di Painan.
2. Petinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 360/ 09 /Kpts/BPBD-PS/2022

TANGGAL , 31 Januari 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	LARICCIA SAPUTRA, SH, ST NIP. 19870329 201001 1 007	Anggota Pokja ULP	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19641106 199703 1 001